

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP USAHA PETERNAKAN
ITIK *NOMADEN* DI KELURAHAN KASSA KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG**



Oleh

SUARNI

NIM. 13.2200.091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP USAHA
PETERNAKAN ITIK *NOMADEN* DI KELURAHAN KASSA
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**



Oleh
SUARNI
NIM 13.2200.091

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP USAHA
PETERNAKAN ITIK *NOMADEN* DI KELURAHAN KASSA
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SUARNI
NIM 13.2200.091**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Suarni
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
NIM : 13.2200.091
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.9/0988/2016
Tanggal Persetujuan : 14 Juni 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam




Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP USAHA
PETERNAKAN ITIK *NOMADEN* DI KELURAHAN KASSA
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**


Disusun dan diajukan oleh

SUARNI
NIM 13.2200.091

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 15 November 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing
PembimbingUtama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001
PembimbingPendamping : Rusnaena, M. Ag
NIP : 19680205 200312 2 001



STAIN Parepare
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
PAREPARE
Abang Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam
STAIN
PAREPARE
Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Suarni

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.091




Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
Sti. 08/PP.00.9/0988/2016

Tanggal Kelulusan :

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Rusnaena, M. Ag	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Muliati, M. Ag	(Anggota)	
Dr. H. Rahman Ambo Masse, M. Ag	(Anggota)	

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare




Muhammad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji serta syukur hanya milik Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan buat baginda besar yakni Nabi Muhammad saw, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Skripsi yang berjudul : **Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi Islam pada jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Basir dan Ibunda Suharti yang merupakan kedua orang tua penulis. Maka dari itu penulis dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan baik yang berupa moril maupun materilyang tiada hentinya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, maupun dorongan dari pihak-pihak tertentu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang diharapkan. Maka dari itu, perkenankan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada ibu Dra. Rukiah, M.H dan ibu Rusnaena, M.

Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah berusaha agar kampus STAIN lebih baik dari sebelumnya.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas usaha yang telah diberikan kepada penulis baik berupa ilmu maupun dukungan
3. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Kepala perpustakaan, pegawai, dan staf perpustakaan STAIN Parepare yang telah berpartisipasi dalam refrensi bahan skripsi.
5. Teman dan rekan penulis yang tidak dapat di sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam kebersamaan selama proses perkuliahan.
6. Para peternak itik yang telah memberikan informasi guna melengkapi bahan skripsi.

Penulis sangat berharap dari beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa membalas lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis, dan bernilai ibadah yang kekal di Sisi-Nya, dan semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya skripsi yang telah dibuat oleh penulis.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, 20 November 2017

Penulis



SUARNI

NIM. 13.2200.091



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suarni
Tempat/Tgl.Lahir : Garungga, 7 September 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 November 2017

Penulis



SUARNI

NIM. 13.2200.091

ABSTRAK

SUARNI, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik Nomaden di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.* (di bimbing oleh Rukiah dan Rusnaena)

Peternakan itik didominasi oleh peternak dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional di mana itik digembalakan di sawah atau tempat-tempat yang banyak airnya. Sistem peternakan yang diterapkan adalah sistem pemeliharaan *nomaden*, berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sudah panen. Peternakan dengan sistem ini banyak di geluti oleh masyarakat, tidak menuntut kemungkinan jika peternak masuk di suatu daerah akan bertemu dengan peternak lain. Dimana para peternak akan berbagi lahan sawah untuk para ternak itiknya. Sempitnya lahan yang di tempati akan mengurangi jatah pakan ternak itik, ini akan menimbulkan penghasilan telur juga akan sedikit. Dalam pemeliharaan ternak sistem *nomaden*, itik akan di lepas secara lepas di area persawahan untuk mencari makanan sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif, data yang dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, paraktek usaha yang dilakukan oleh peternakan itik sistem *nomaden* yang masuk di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sebagian sudah menjalankannya sesuai dengan hukum ekonomi Islam, bukan hanya mencari keuntungan semata, para peternak juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai khalifah yang menjadikan tauhid sebagai landasan yang paling utama dalam menjalankan usahanya, para peternak percaya bahwa Allah swt., tidak tidur, ia aktif terlibat dalam segala urusan dan selalu melihat kejadian kejadian yang paling kecil sekalipun. Bersifat jujur, tolong menolong dan bekerja sama antara peternak selalu menjadi kunci utama dalam kegiatan usaha ini.

Kata kunci : Praktek usaha, Analisis hukum ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Hukum Ekonomi Islam.....	10
2.2.2 Teori Usaha Dalam Islam.....	17

2.3 Tinjauan Konseptual	33
2.4 Bagan Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	45
4.2.1 Praktek Usaha Peternakan Itik <i>Nomaden</i>	45
4.2.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik <i>Nomaden</i> di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.....	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mudah dan menyeluruh, meliputi segenap aspek dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat.¹ Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat manusia yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan orang lain. Manusia yang memiliki kebutuhan hidup setiap hari harus memiliki materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Bekerja dengan mendapatkan materi yang cukup akan meningkatkan taraf hidup manusia tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan materi maka manusia harus bekerja baik secara formal maupun informal. Pekerjaan secara formal didapatkan dengan bekerja ditempat orang lain yang usahanya sudah berkembang dan memiliki aturan secara hukum maupun tidak. Untuk mendapatkan pekerjaan formal seseorang harus memiliki kemampuan dan syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi kerja. Sedangkan bekerja secara informal adalah orang yang bekerja sendiri dengan mengatur jam kerja dan apa yang dia kerjakan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

¹ K.H. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial* (cet ke-2; Bandung: Mizan, 1994), h.4.

Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai masalah dan menghilangkan segala bentuk mudarat. Yang termasuk dalam sesuatu yang disyari'atkan Allah swt adalah berwirausaha. Sejarah telah membuktikan bahwa hidup Rasulullah saw tidak terlepas dari kegiatan bisnis, hal ini tidak mengherankan karena dalam kehidupan di dunia kegiatan ekonomi-bisnis merupakan pilar kemajuan dan harga diri umat. Di dalam al-Quran terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi setiap umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Selain sebagai tuntutan dalam kehidupan, kegiatan ekonomi juga merupakan sarana beribadah.

Kegiatan usaha ekonomi dalam Islam dibenarkan sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat, usaha yang dilakukan seorang muslim harus berlandaskan keyakinan bahwa semua yang dilakukan bernilai amal ibadah, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan landasan dan berpedoman pada peraturan Allah swt., dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Harapannya usaha yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dalam kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat. Akan tetapi kekuatan iman saja tidaklah cukup, melainkan harus didukung oleh kekuatan fisik, intelektual, strategi dan manajemen yang handal.

Menjalankan suatu usaha dengan berbasis syariah akan membawa pelaku usaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi

standar etika perikau bisnis, yaitu: takwa, kebaikan ramah dan amanah.² Ketakwaan seseorang muslim dalam menjalankan usaha harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan usahanya, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha seorang pelaku usaha akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu. Seorang yang takwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah swt selalu ada untuk membantu usahanya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Ketaqwaannya diukur dengan tingkat keimanan dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka usaha yang digelutinya bisa membawa berkah di dunia bahkan di akhirat.³

Dalam konsep ekonomi Islam, para pelaku usaha dituntut harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, disiplin, dan berbuat baik dalam segala hal. Rasulullah saw adalah contoh pebisnis yang jujur karena amanahnya. Jika perilaku amanah dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga kepercayaan orang lain. Kesadaran mengenai etika dan moral menjadi tuntutan bagi para pengusaha, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha yang ceroboh yang tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga akan mengancam hubungan sosial dan merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya merupakan salah satu tujuan utama dalam menjalankan suatu usaha, akan tetapi proses untuk

²Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.87.

³Arif In Johan, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 153.

mencapai suatu keuntungan seharusnya tetap dalam koridor ekonomi Islam. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah swt. Salah satu hal yang berperan dalam menjalankan suatu usaha yakni berperilaku jujur. Sebagaimana firman Allah Swt., QS. At-Taubah/9:119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.⁴

Dari ayat tersebut Allah swt., memerintahkan untuk senantiasa berlaku jujur dalam menjalankan usaha, karena kejujuran dalam segala aspek kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh Islam, termasuk dalam suatu bisnis, salah satunya yaitu usaha peternakan itik yang pemeliharaannya masih sangat sederhana. Dimana itik digembalakan di sawah-sawah atau tempat-tempat yang banyak airnya. Sistem pemeliharaan ini biasa disebut dengan sistem peternakan *nomaden*, yaitu sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak di mana peternak membawa ternaknya berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan makanan untuk ternaknya. Bisnis usaha ternak itik yang merupakan salah satu unggas yang dipelihara oleh petani peternak berperan sebagai sumber pendapatan, membuka lapangan pekerjaan dan sumber protein hewani baik dari daging maupun telur. Pada dasarnya pemeliharaan itik telah

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 206.

dilakukan sejak lama oleh masyarakat pedesaan. Bagi mereka, itik merupakan suatu mata pencarian sehari-hari. Biasanya mereka memelihara dengan sistem gembala. Setiap pagi dan sore peternak mengembalakan itik di sawah-sawah untuk mendapatkan gabah-gabah yang tercecer sebagai sumber pakan. Sistem pemeliharaan yang dikelola memang masih sangat sederhana. Namun, dari telur dan daging yang di hasilkan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang salah satu kecamatan yang banyak di datangi peternak itik sistem *nomaden* khususnya di Kelurahan Kassa ketika musim panen tiba. Para peternak akan mengembalakan itiknya di persawahan yang sudah habis panen kurang lebih 3-4 minggu lamanya. Banyaknya peternak itik yang masuk di Kelurahan Kassa, mengharuskan mereka harus siap berbagi lahan, mendapatkan lahan yang luas adalah target utama untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, sebab itik akan mendapatkan telur yang banyak jika pakan yang tersedia juga mencukupi.

Para peternak sistem *nomaden* yang masuk di Kelurahan Kassa biasanya mengembalakan itik mereka secara lepas di lahan persawahan untuk mencari makanan tanpa adanya pengawasan yang ketat, dari sinilah biasanya para peternak itik tidak mengetahui ketika itiknya memasuki lahan dan bercampur dengan ternak itik lain. Peternak itik yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan hukum ekonomi Islam akan bertindak tidak jujur atas peristiwa tersebut, peternak yang tidak jujur tersebut akan memanfaatkan peristiwa itu untuk mengambil dan memiliki ternak itik tersebut, sebab selain dari tuntutan pakan yang banyak, penambahan jumlah ternak itik juga bisa menambah keuntungan. Tindakan inilah yang sangat

menyimpang dari norma dan prinsip hukum ekonomi Islam, seperti tidak adanya rasa solidaritas dan kerja sama yang tertanam dari diri peternak.

Dengan melihat latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan peternak itik *nomaden*, maka dilakukanlah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Perternakan Itik *Nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana praktek usaha peternakan itik *nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap usaha peternakan itik *nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktek usaha peternakan itik *nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap usaha peternakan itik *nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Mendapat informasi mengenai usaha peternak itik *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
- 1.4.2 Memberi informasi kepada masyarakat maupun para peternak itik *nomaden* bagaimana berusaha dengan baik dan benar menurut Islam.
- 1.4.3 Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya bagi penulis mengenai hukum ekonomi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Skripsi yang diteliti oleh penulis bukanlah skripsi yang pertama kali ada, melainkan telah pernah ada penelitian sebelumnya yang membahas tema yang relevan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Warda Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare 2015 yang diberi judul Analisis etika bisnis Islam terhadap persaingan bisnis pedagang pakaian di pasar Lakessi Kota Parepare. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi persaingan bisnis yang terjadi di pasar Lakessi Kota Parepare yaitu pedagang pakaian bersaing dalam tiga aspek, yaitu bersaing di bidang kualitas, di bidang harga dan juga bersaing di bidang pemasaran. Pedagang pakaian di pasar Lakessi melakukan kegiatan bisnis ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang pakaian selalu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan diantara kelima prinsip tersebut yang lebih dominan dijalankan oleh pedagang pakaian adalah prinsip etika bisnis Islam yang kelima, yaitu prinsip kebenaran, kebijakan dan kejujuran, dengan menjalankan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam dapat menajaga dan berlaku preventif kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, ataupun perjanjian dalam bisnis.⁵ Dari hasil penelitian Warda terdapat adanya kesamaan yang relevan terhadap yang peneliti akan teliti, namun peneliti lebih memfokuskan apakah praktik usaha peternakan ini sudah sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi Islam.

⁵ Warda, "Analisis etika bisnis Islam Terhadap Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015), h. 71.

Peneliti kedua, Iyah Sukriyah berjudul strategi bisnis budidaya ikan lele prespektif etika bisnis Islam (studi kasus di kelompok ikan lele kersa mulya bakti Kec. Kapetakan Kab. Cirebon). Disini dibahas strategi bisnis ikan lele meliputi, pertama, teknik budidayanya yang menggunakan standar operasional prosedur (SPO) tersendiri. Kedua, teknik pemasaran hasil budidayanya yang meliputi pembentukan kelompok usaha perikanan, melakukan proses penimbangan yang adil, menggunakan akad transaksi langsung dengan pencatatan pada setiap transaksinya. Ketiga, keorganisasian yang berprinsip kejujuran, kekeluargaan dan bekerja keras. Salah satu strategi bisnis kelompok budidaya ikan lele kersa mulya bakti adalah pada keorganisasiannya yang berprinsip kejujuran dengan saling menjaga kepercayaan, kekeluargaan dengan menjaga silaturahmi dan bekerja keras. Adapun langkah-langkah kersa mulya bakti dalam menyusun prinsip-prinsip strategi bisnisnya adalah melakukan analisis lingkungan, bermusyawarah, dan menyamakan kesadaran untuk selalu berbuat jujur dan bekerja keras.⁶

Peneliti ketiga yang dilakukan oleh Imran Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar 2016 yang diberi judul Faktor-faktor yang mendorong peternak mempertahankan sistem nomaden pada usaha ternak itik di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 5 faktor yang mendorong peternak mempertahankan sistem pemeliharaan nomaden pada usaha ternak itik di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yaitu kurangnya pengetahuan, pemeliharaan yang mudah, ketersediaan lahan, harga pakan yang mahal, dan modal usaha tidak mencukupi. Adapun faktor yang paling mendorong peternak dalam

⁶Iyah Sukriyah, "Strategi Bisnis Budidaya Ikan Lele Prespektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam: Cirebon, 2016), h. 71.

mempertahankan pemeliharaan sistem nomaden adalah harga pakan mahal.⁷ Penelitian ini sama-sama mengkaji masalah usaha ternak itik menggunakan sistem pemeliharaan secara *nomaden*, namun yang menjadi perbedaan adalah peneliti ini lebih fokus pada factor-faktor pendorong dalam mempertahankan sistem pemeliharaan *nomaden* pada usaha peternakan itik.

Dari ketiga penelitian yang dikemukakan sebelumnya tidak satupun membahas secara khusus masalah Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden*, sehingga peneliti menganggap perlu mengkaji masalah ini untuk melihat bagaimana peternak itik sistem *nomaden* menjalankan usahanya di Desa Bilajeng Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Hukum Ekonomi Islam

2.2.1.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam

⁷Imran, "Faktor-faktor yang Mendorong Peternak Mempertahankan Sistem Nomaden Pada Usaha Ternak Itik di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan: Makassar, 2016), h. 43.

masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.⁸

Menurut Sunarty Hartono, keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Menurut Soedarto, hukum ekonomi adalah keseluruhan pengaturan, khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar, yang terwujud dalam perundangan perekonomian. Dalam perundangan itu diatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.⁹

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat peivat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.¹⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam adalah Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan- landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan- kecenderungan dari fitrah manusia.

⁸Ely Ernawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995), h. 8.

⁹<https://danuabdullah.wordpress.com/2014/03/12/aspek-hukum-dalam-ekonomi/>

¹⁰Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356.

2.2.1.2 Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistematika hukum islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 2.2.1.2.1 Hukum *i'tiqadiyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- 2.2.1.2.2 Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.
- 2.2.1.2.3 Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.¹¹

2.2.1.3 Norma-norma Hukum Ekonomi Islam

2.2.1.3.1 Tauhid

Untuk mencapai kesejahteraan satu-satunya landasan yang paling fundamental adalah tauhid, karena dengan landasan tauhid ini dapat dibedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Tauhid membersihkan agama secara mutlak dari semua keraguan yang menyangkut transendensi dan keesaan tuhan. Hanya Allah lah yang patut di agungkan dan di sucikan, dijadikan tempat mengadu dan meratap. Dengan tauhid itu manusia bisa mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu

¹¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19-20.

mengukuhkan tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan mensederajatkan semua manusia sebagai makhluk tuhan. Dan yang membedakan derajat seseorang dihadapan Allah swt., adalah ketaqwaannya.

Aspek terpenting dari tauhid disini adalah berfungsi untuk membangun kualitas-kualitas individu, sekaligus juga membina masyarakat, yang keanggotaannya terdiri dari individu-individu. Juga tauhid mengandung arti bahwa alam semesta ini diciptakan dan di desain oleh tuhan yang maha esa, yang bersifat esa dan unik, dan tidak terjadi dari faktor kebetulan atau aksidental.

Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas, maka ini akan memberikan arti yang cukup signifikan bagi jagad raya, dimana manusia sebagai aktor utamanya. Maka setelah penciptaan ini, tuhan tidak pensiun, ia aktif terlibat dalam segala urusannya dan selalu waspada dan melihat kejadian yang paling kecil sekalipun.

2.2.1.3.2 Khalifah

Manusia diciptakan selain untuk menyembah kepada-Nya tetapi juga ditugaskan sebagai wakil-Nya di muka bumi. Ia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materil untuk memungkinkannya hidup dan mengembangkan misinya secara efektif.

Manusia sebagai khalifah fungsi utamanya menyediakan basis bagi sistem perekonomian dimana kerjasama atau gotongroyong mengganti kompetisi yang selama ini menjadi ciri dominan proses interaksi ekonomi konvensional.

Dalam pengolaan dan pengelolaan disini terkandung makna sinergi yang memberi tekanan pada kerja sama dan tolong menolong dalam arti bahwa mereka yang bekerja meraih kemakmuran di bumi harus dilakukan tanpa melakukan

pengorbanan terhadap orang lain, sementara kalau memperoleh kelebihan harus digunakan untuk memberi manfaat dan pertolongan kepada sesama.

2.2.1.3.3 Keadilan dan keseimbangan

Konsep tauhid dan khalifah akan tetap menjadi konsep yang kosong dan tidak memiliki substansi jika tidak dibarengi dengan keadilan sosioekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa” Allah menyukai negeri yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menyukai negeri yang tidak adil meskipun beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam. Islam sangat menantang keras berbagai bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan dan kekeliruan, sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka.¹²

Di sini manusia mempunyai suatu kebebasan untuk berbuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena dengan kebebasan itu manusia dapat mengoptimalkan potensinyadengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi.

2.2.1.3.4 Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah merupakan konsekuensi logis daripada sebuah kebebasan. Dalam pandangan Islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab dihadapan Allah swt. Maka dari itu makna kebebasan adalah suatu amanah dari Allah yang harus di implementasikan manusia dalam aktifitas kehidupannya.

¹²Umer Chapra ,*Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211

Pertanggungjawaban manusia perlu dipahami adanya aspek transcendental yaitu suatu keyakinan akan adanya hari pembalasan, sehingga seseorang yang sadar akan hari pembalasan akan mampu mengartikulasikan kehidupan dengan sikap dan perilaku yang baik.¹³

2.2.1.4 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

2.2.1.4.1 Efisiensi (*efficiency*)

Perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsure pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas).

2.2.1.4.2 Kebebasan (*freedom*)

Manusia di beri kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan manfaatnya untuk mencapai kesejahteraan hidup.

2.2.1.4.3 Kerja sama (*cooperation*)

Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam mengapai tujuan bersama. Oleh karna itu,

¹³Supriyatno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 20.

kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

2.2.1.4.4 Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

2.2.1.4.5 Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, di mana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.

2.2.1.4.6 Solidaritas (*solidarity*)

Solidiritas mengandung arti persaudaraan dan tolong–menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.¹⁴

2.2.2. Teori Usaha dalam Islam

2.2.2.1 Pengertian Usaha

Seorang manusia memiliki kebutuhan yang banyak dalam memenuhi aktivitas-aktivitasnya. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan mendesak (*primer*), kebutuhan tidak mendesak (sekunder), dan kebutuhan pelengkap (*tersier*). Kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan berupa barang saja melainkan kebutuhan akan jasa. Kebutuhan akan barang dan jasa akan terpenuhi saat mereka memiliki kemampuan untuk mencari kemudian mengelolanya menjadi yang mereka inginkan. Namun ada sebagian orang yang tidak dapat membuat dan mengelolanya sendiri, maka peran manusia lain dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Kegiatan pemenuhan barang dan jasa ini selain dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia juga di jadikan cara mendapatkan keuntungan.

Yusuf Qardhawi mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Jadi dilihat dari defenisi di atas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini.¹⁵

¹⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 58- 59.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* , terj Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104.

Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah Swt., pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh ummatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik. Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.¹⁶

2.2.2.2 Prinsip-prinsip Usaha dalam Islam

2.2.2.2.1 Prinsip tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin bahwa “Al-Tauhid” merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (al-Syirk). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha esa-Nya dan manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi

¹⁶Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.29.

kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridhonya.¹⁷

2.2.2.2.2 Prinsip keadilan

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

2.2.2.2.3 Prinsip al-Ta’awun (tolong menolong)

Prinsip ta’awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat, bersedekah, dan lain-lain.

2.2.2.2.4 Prinsip kejujur

Kejujuran merupakan syarat yang fundamental dalam kegiatan berusaha. Rasulullah saw sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Banyak ayat al-Quran memerintahkan kita dengan tegas untuk berbuat jujur dalam segala hal, termasuk juga dalam berbisnis. Dapat dimengerti betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah swt. Untuk pengusaha yang jujur karena memang jujur hanya dengan jujur

¹⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 124.

para pengusaha dunia usaha akan maju dan berkembang dengan baik. Memiliki sifat jujur memang sulit dan berat. Terlebih lagi di masa kini, ketika kehidupan materialitas relatif lebih mendominasi, sehingga dalam dunia bisnis pada umumnya mungkin sulit untuk mendapatkan kejujuran yang sebenarnya.

2.2.2.2.5 Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rizki yang halal.

2.2.2.2.6 Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah, karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia.¹⁸

2.2.2.3 Perilaku Wirausaha Muslim

Prinsip imbal balik maksudnya adalah mau atau tidaknya seseorang menerima perilaku orang lain terhadap dirinya. Jika suatu tindakan tersebut dapat diterima dengan baik maka tindakan tersebut tidak melanggar etika yang ada. Seorang muslim yang baik dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Dalam bertindak seorang muslim akan sangat berhati-hati untuk tidak membuat orang lain terganggu dan tetap pada ajaran agama Islam.

Perilaku seorang muslim dalam menjalankan usahanya sangat diperluakn sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menajmin kehidupannya di dunia

¹⁸<http://www.blogspot.com>, Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam, di akses pada tanggal 3 Juli 2013.

dan akhirat. Al-Qur'an dan hadis adalah panduan bagi perilaku seorang dengan menyelaraskan perikanya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku wirausaha seorang muslim dapat dilihat dari ketakwaannya, sikap amanah yang dimiliki, kebajikannya, serta semua kegiatan usahanya hanya dilakukan untuk ibadah semata.¹⁹

2.2.3.1 Takwa

Dalam al-Qur'an adalah pencarian nilai yang baik dan menghindari nilai yang buruk. Manusia yang bertakwa akan selalu menghindari larangan-larangan Allah, tetapi sebaliknya dia akan menjalankan semua yang di perintahkan Allah menuju jalan yang benar. Manusia memiliki akal untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jika orang tersebut dapat mengerti tentang hal yang benar dan bertakwa kepada Allah maka setiap kegiatannya seorang muslim akan selalu ingat dengan Allah swt. Mengingat Allah adalah suatu hal prioritas yang telah ditentukan oleh sang maha pencipta.

Manusia di perintahkan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan sebaik-baiknya. Termasuk dalam berbisnis seorang harus selalu mengingat Allah swt agar setiap perilakunya selaras dengan apa yang digariskan Allah dalam al-Qur'an dan hadis agar dalam menjalankan hidupnya jauh lebih baik dan mulia. Islam menghalalkan bisnis tetapi yang harus diingat adalah semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi seseorang untuk beribadah dan ingat kepada Allah swt., dengan tetap menjaga salat lima waktu, berdzikir dan menjalankan semua perintah Allah swt.

2.2.2.3.2 Amanah

¹⁹Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 43

Amanah adalah menyampaikan dan memberikan hak atas suatu hal kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah adalah perilaku yang harus ada di miliki oleh wirausaha muslim ketika bebisnis. Jika seorang wirausaha tidak menjalankan manah berarti dia tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya sendiri dan sesama masyarakat disekitar lingkungan sosialnya. Rasulullah saw adalah contoh pebisnis yang jujur karena sifat amanahnya. Perilaku amanah yang dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga kepercayaan orang lain.²⁰

2.2.2.3.3 Bermurah hati dan membangun hubungan baik

Islam memandang bahwa manusia memiliki kehormatan, dengan kehormatan ini manusia harus memperlakukan secara baik manusia lainnya dengan cara tolong menolong dengan membina hubungan baik kekeluargaan. Saling menolong antara sesama dengan bermurah hati kepada orang lain dapat dilakukan dengan bertutur kata sopan dan santun. Menjadi seorang pemaaf juga tindakan murah hati kepada orang lain. Dengan memaafkan orang lain dalam kegiatan berbisnis, maka kegiatan tersebut sudah selaras dengan dengan moralitas dan nilai-nilai utama dalam al-Qur'an.²¹

2.2.2.3.4 Bekerja sebagai ibadah

Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan daya yang mereka miliki. Allah swt., telah memberikan empat daya tersebut dalam kemampuan manusia, daya pikir, daya fisik, daya kalbu dan daya

²⁰Hasan Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, h. 188.

²¹Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 155.

hidup. Dengan kemampuannya manusia dapat menggunakan keempat daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Ibadah sendiri harus dilakukan seseorang untuk melakukan hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah swt. Bekerja sebagai ibadah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan syariah yang ada. Sebab semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggung jawaban di hari akhir nanti.

Dalam bekerja sebagai ibadah, seorang juga harus memiliki etos kerja tinggi dengan menjunjung ahlakul karimah pada setiap pekerjaannya. Dalam berbisnis, seseorang harus menanamkan sifat jujur karena jujur adalah akhlak yang paling utama untuk memperbaiki kinerja bisnis. Dengan jujur, sikap amanah, toleran, menepati janji dalam berbisnis juga harus diterapkan.²²

2.2.2.4 Tujuan usaha dalam Islam

2.2.2.4.1 Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntunan syari'at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan memintaminta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori daruriyat (primer), bajiyat (sekunder), dan kamaliyat (tersier-pelengkap). Dalam terminologi Islam "daruriyat" adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.

Oleh karena itu fardhu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer

²²Abdullah, Ma'ruf, *Wirausaha Berbasis Syariah*, h. 121.

hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang. Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat, dan diyah murhiqah (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menembus pembunuhan).

2.2.2.4.2 Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.

2.2.2.4.3 Usaha untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari maqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada.

2.2.2.4.3.1 Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera di dalam Q.S Hud/11: 61 “Dia

telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu pemakmurnya”. Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.

2.2.2.4.3.2 Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S adz-Dzariyat/51: 56: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku”.

2.2.2.4.3.3 Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A’raf/7: 129:“Dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya”, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu”.

2.2.3 Peternakan Itik Sistem *Nomaden*

2.2.3.1 Pengertian *Nomaden*

Nomaden atau lebih sering disebut bangsa *nomaden* atau bangsa pengembara adalah sebagian kelompok masyarakat yang memilih hidup untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dari padang pasir atau daerah bermusim dingin, daripada menetap di suatu tempat guna bertujuan untuk mendapatkan makanan. Bangsa *nomaden* sangat bergantung kepada apa yang disediakan oleh alam. Bangsa ini lebih sering disebut dengan bangsa gipsi.

Terdapat tiga macam kehidupan *nomaden*, yaitu sebagai pemburu-peramu (hunter-gatherers), penggembala (pastoral nomads), dan pengelana (peripatetic nomads). Berburu-peramu adalah metode bertahan hidup yang paling lama bertahan dalam sejarah manusia, dan para pelakunya berpindah mengikuti musim tumbuhan liar dan hewan buruan. Para penggembala memelihara hewan ternak dan berpindah ketempat lain bersama piaraannya, agar tidak membuat suatu lading penggembalaan habis dan tidak diperbaiki lagi. Kaum pengelana umumnya banyak terdapat di Negara-negara yang telah mengalami industrialisasi, dan para pelakunya berpindah-pindah tempat menawarkan barang dagangan dimana saja mereka singgah. ²³

²³Astuty. 2009. *Nomaden*. <http://astutyminds.wordpress.com/2009/10/12/nomaden/>

2.2.3.2 Ciri-ciri Kehidupan Bangsa *Nomaden*

Ciri-ciri kehidupan bangsa nomaden yaitu:

- 2.2.3.2.1 Selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
- 2.2.3.2.2 Belum mengelola bahan makanan
- 2.2.3.2.3 Sangat bergantung kepada alam.
- 2.2.3.2.4 Hidup dari hasil mengumpulkan bahan makanan dan berburu.
- 2.2.3.2.5 Belum memiliki tempat tinggal yang tetap.
- 2.2.3.2.6 Peratan hidup masih sangat sederhana dan terbuat dari batu atau kayu.

2.2.3.3 Perilaku Yang Harus Diterapkan Para Pengembala Peternakan Itik sistem *Nomaden*

2.2.3.3.1 Bersifat jujur

2.2.3.3.1.1 Definisi kejujuran

Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur, merupakan induk dari sifat-sifat terpuji. Jujur juga disebut dengan benar, memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah suatu perkataan atau tindakan yang sesuai dengan faktanya sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi kesuksesan seseorang. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan, sebagaimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya.

²⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Malang: Malang-Press, 2007), h . 25.

Salah satu pilar aqidah Islam adalah jujur. Kejujuran adalah perhiasan orang berbudi mulia dan orang yang berilmu. Oleh sebab itu sifat jujur sangat dianjurkan oleh setiap umat Rasulullah saw hal ini sesuai dengan firman Allah swt., QS. Al-Anfal/8: 27.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.²⁵

Dari ayat tersebut didapat pemahaman bahwa manusia, selain berlaku tidak jujur terhadap dirinya dan orang lain, adakalanya berlaku tidak jujur juga kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dari ketidakjujuran kepada Allah dan Rasulnya adalah tidak memenuhi perintah mereka. Dengan demikian, sudah jelas bahwa kejujuran dalam memelihara amanah merupakan salah satu perintah Allah dan dipandang sebagai salah satu kebajikan bagi orang yang beriman.

2.2.3.3.1.2 Bentuk-bentuk kejujuran

2.2.2.4.1.2.1 Jujur niat dan kemauan

Niat adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharap ridha Allah swt., Nilai sebuah amal dihadapan Allah swt, sangat ditentukan oleh niat dan motivasi seseorang. Rasulullah dalam sebuah hadis yang

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 180.

sangat populer menyatakan bahwa sesungguhnya segala amal manusia ditentukan oleh niatnya. Selain itu, seorang muslim harus senantiasa menimbang-nimbang dan menilai sesuatu yang akan dilakukan apakah benar dan bermanfaat. Apabila sudah yakin akan kebenaran dan kemanfaatan sesuatu yang akan dilakukan, maka tanpa ragu-ragu lagi akan dilakukan.

2.2.2.4.1.2.2 Jujur dalam perkataan

Jujur dalam bertutur kata adalah bentuk kejujuran yang paling populer ditengah masyarakat. Orang yang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah swt., dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berdusta meski hanya sekali apabila sering berdusta maka akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

2.2.2.4.1.2.3 Jujur ketika berjanji

Seorang muslim yang jujur senantiasa menepati janji-janjinya kepada siapapun, meskipun terhadap anak kecil. Sementara itu Allah memberikan pujian orang-orang yang jujur dalam berjanji.

2.2.2.4.1.2.4 Jujur dalam bermuamalah

Jujur dalam niat, lisan dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat, sekalipun terhadap non muslim.

2.2.2.4.1.2.5 Jujur dalam berpenampilan sesuai dengan kenyataan

Seorang yang jujur akan senantiasa akan menampilkan diri apa adanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

2.2.2.5 Disiplin

Menurut Suharsimi Arikunto, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Menurut Thomas Gordon, disiplin adalah perilaku tata tertib yang sesuai dengan peraturan dalam ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus.²⁶

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan sama sekali tidak dirasakan sebagai beban.

2.2.2.6 Tolong menolong

Dalam Islam, tolong-menolong adalah kewajiban setiap Muslim. Sudah semestinya konsep tolong-menolong tidak hanya dilakukan dalam lingkup yang sempit. Tentu saja untuk menjaga agar tolong-menolong ini selalu dalam koridor “kebaikan dan takwa” diperlukan suatu sistem yang benar-benar sesuai “syariah”. Apa artinya kita berukhuwah jika kita tidak mau menolong saudara kita yang sedang mengalami kesulitan.

Tolong-menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun yang kita kerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tidak ada manusia seorang pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain. Seorang pengusaha yang mendirikan pabrik misalnya, membutuhkan karyawan pabrik.

²⁶http://www.kompasiana.com/syiva/disiplin-berawal-dari-diri-sendiri_56af846bf67e61f20ada6f74

Sampai-sampai Rasulullah Saw memerintahkan kepada kita tidak hanya menolong orang yang didzalimi, tetapi juga turut membantu orang yang mendzalimi agar orang yang mendzalimi itu tidak lagi berbuat dzhalim.

Maka dari itu, tolong-menolong ini menjadi salah satu nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam. Menolong yang lemah, membantu orang yang memerlukan bantuan sudah sebuah kemestian. Para pelaku ekonomi Islam dituntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang dihadapi. Membantu masyarakat yang masih menikmati riba menuju ke sistem yang islami atau syariah, juga dikategorikan sebagai bagian dari nilai tolong-menolong. Apalagi dapat membantu masyarakat ke luar dari lembah kemiskinan.

2.2.3.4 Praktek Usaha Peternakan Itik Sistem *Nomaden*

2.2.3.4.1 Lahan

Lahan adalah suatu daerah permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa akan datang. Fungsi lahan yaitu salah satunya sebagai factor produksi, sebagai basis berbagai penunjang kehidupan melalui produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara langsung maupun melalui binatang ternak budidaya itik.

Lahan usaha peternakan itik dapat dilaksanakan hamper disemua jenis lokasi. Lokasi peternakan itik dilaksanakan di dekat sungai, di pegunungan, di tempat

terlindung matahari, di tempat terbuka dan terkena panas matahari penuh, daerah berbatu-batuan dan rumput.²⁷

2.2.3.4.2 Pemeliharaan dan Pengembalaan

Pemeliharaan sistem gembala umumnya diterapkan pada itik umur diatas 1 bulan sampai dengan dewasa. Pada pemeliharaan sistem gembala, tempat pemeliharaan itik berpindah-pindah untuk mencari tempat penggembalaan yang banyak tersedia pakan, misalnya sawah yang baru dipanen. Pemeliharaan sistem gembala ini untuk menekan tingginya biaya pakan terutama pada pembesaran. Sistem ini banyak diusahakan secara turun-temurun oleh peternak itik di Pantura Jawa Tengah. Mereka memanfaatkan jeda waktu antara musim panen dengan musim tanam padi untuk memelihara itik muda itu di sawah. Pada kondisi tersebut terdapat ceceran padi sebagai sumber pakan ternak itik yang digembalakan, selain pakan alami berupa cacing, katak, keong, serangga air, belalang dan sebagainya.

Sebagai tempat berteduh pada malam hari dibuat pagar bambu setinggi sekitar 50 cm dan kandang sederhana yang dapat setiap saat dipindah-pindahkan. Lantai kandang dialasi jerami dan sebagai atapnya dapat menggunakan terpal, jerami atau bahan lainnya agar itik terhindar dari hujan. Kelemahan dari pemeliharaan sistim boro ini adalah produksi telurnya bergantung pada musim panen. Bila musim panen padi, persediaan makanan cukup melimpah dengan demikian produksi telur akan meningkat. Kelemahan lainnya adalah relatif banyaknya ternak itik yang mati karena keracunan bangkai maupun pestisida tanaman padi.

²⁷Imran, "Faktor-faktor yang Mendorong Peternak Mempertahankan Sistem Nomaden Pada Usaha Ternak Itik di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan: Makassar, 2016), h. 11.

Sistem tradisional (gembala) pemeliharaan itik petelur dengan sistem tradisional adalah pemeliharaan itik dengan cara mengembalakan itik ke sumber-sumber pakan seperti sawah-sawah. Peternak cukup mengembalakan itik mulai pagi sekitar pukul 05.00 – 06.00, peternak biasanya memanen telur terlebih dahulu sebelum digembalakan. Namun, sering kali pemanenan telur dilakukan di sawah. Setelah satu hari itik-itik digembalakan, pada sore hari sekitar pukul 17.00 – 18.00 itik-itik digiring kembali ke kandangnya.

Sistem semi intensif adalah pemeliharaan itik dalam kandang dengan tetap memperhatikan naluri itik yang menyukai air. Dalam sistem ini itik diberikan kesempatan bermain, beristirahat, dan berenang di dalam kolam yang telah disediakan di dalam dan sekitar kandang sehingga itik merasa tetap hidup di alam bebas. Pada dasarnya sarana utama pemeliharaan itik semi intensif adalah kandang. Kandang berfungsi sebagai ruang bertelur dan sebagai tempat bermain. Mengenai besar kecilnya kandang dapat disesuaikan dengan skala usaha.²⁸

Pemeliharaan itik sistem semi intensif adalah pemeliharaan itik dengan cara kombinasi, yakni secara gembala dan terkurung. Sistem pemeliharaan semi intensif masih banyak dilaksanakan oleh sebagian besar peternak, dimaksudkan agar lebih menghemat biaya pakan karena pada waktu tertentu itik dilepas untuk mencari pakan di sekitar lokasi kandangnya.

²⁸Retno dan Maloedyn Sitanggang, *Panduan Lengkap Beternak Itik*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2007), h 27-28.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurangi, membedakan, memilih sesuatu untuk di golongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis dapat dipahami sebagai sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan atau dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

2.3.2 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.²⁹ Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad swa berpedoman pada kitab suci alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.³⁰ Hukum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam seperti kadah-kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat

²⁹<http://yohandhy.wordpress.com/2011/01/233/pengertian-singkat-ekonomi/>, diakses penulis pada tanggal 12 september 2014.

³⁰<http://kkbi.web.id/islam>, diakses oleh penulis pada tanggal 24 agustus 2014

Islam pada umumnya, baik berupa ayat al-Qur'an, Hadits Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam itu sendiri.³¹

2.3.3 usaha peternakan

Usaha peternakan adalah suatu keseluruhan aktivitas manusia yang berhubungan dengan memelihara, mengembangbiakkan, dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup.³²

2.3.5 Nomaden

Nomaden atau lebih sering disebut bangsa nomaden atau bangsa pengembara adalah sebagian kelompok masyarakat yang memilih hidup untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dari padang pasir atau daerah bermusim dingin, daripada menetap di suatu tempat guna bertujuan untuk mendapatkan makanan.

2.3 Kerangka Pikir


Manusia dituntut untuk berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, selain untuk memenuhi kehidupan, berusaha juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah swt. Mencari keuntungan adalah tujuan utama ketika menjalankan sebuah usaha, tetapi setiap pelaku usaha seharusnya berperilaku sesuai kaidah-kaidah ekonomi Islam, akhlak dalam ekonomi Islam dianalogikan dengan

³¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 575.


³²Gittinger, *Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 19.

etika dalam beraktivitas ekonomi dengan akhlak manusia menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai syariat Islam. Maka dalam menjalankan usaha peternakan itik sistem *nomaden* perlu melakukan moral hukum ekonomi Islam. Dalam menjalankan usaha peternakan itik sistem nomaden seorang pengembala harus memperhatikan hal-hal yang tidak akan merugikan pihak lain, seperti halnya dalam pembagian lahan antara para peternak, pemeliharaan ternak itik serta pengembalaan ternak di area persawahan ketika dilepas untuk mencari makan, karena ekonomi Islam menganjurkan manusia berusaha dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan syara'.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.



2.4 Bagan kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal, yaitu penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang lebih menggunakan analisis. Dalam hal ini memberikan gambaran mengenai sistem pemeliharaan nomaden dan hukum ekonomi Islam mengenai peternak itik petelur yang dipelihara secara nomaden di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan lamanya.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis hukum ekonomi Islam terhadap usaha peternakan itik *nomaden*, dimana studi ini membahas tentang usaha yang dilakukan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³³Dalam penelitian ada dua macam sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Data primer adalah data yang bersumber dari wawancara langsung dengan peternak itik petelur yang melakukan sistem pemeliharaan *nomaden*.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi lengkap dalam penelitian. Data sekunder dapat diperoleh antara lain berasal dari :

³³Joko subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

3.4.2.1 Buku-buku yang terkait dengan peternakan itik

3.4.2.2 Buku-buku tentang hukum ekonomi Islam

3.4.2.3 Internet, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara:

- 3.5.1 Observasi yaitu metode dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala (fenomena) yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipan maupun non partisipan. Teknik observasi partisipan yaitu peneliti yang membaaur serta ikut dalam kegiatan yang diteliti, sedangkan non partisipan jika unsur partisipan tidak terdapat didalamnya. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap cara kerja usaha ternak itik petelur sistem pemeliharaan *nomaden* apakah cara kerja usahanya sudah berbasis syari'ah.
- 3.5.2 Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh peneliti.³⁴ Materi wawancara adalah tema yang bersangkutan mengenai usaha peternakan itik sistem pemeliharaan *nomaden*.
- 3.5.3 Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar pengembala peternak itik yang sedang berlansung menggunakan tehnik *nomaden*.

³⁴Mudjharin Thohir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, (Semarang : Fasindo Press, 2007), h. 58.

3.6 Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh diantaranya sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

3.6.2 Analisis Deduktif

Analisis deduktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁵ Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan, setelah itu kemudian data akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, data tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

³⁵Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi, diantaranya:

4.1 Gambaran Umum Lokasi

4.1.1 Keadaan Geografis

Kelurahan Kassa merupakan suatu kelurahan yang ada di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang yang memiliki luas wilayah 3.150 hektar dan merupakan Desa pegunungan yang terdiri dari 4 lingkungan yaitu Garungga, Bulisu, Bamba serta Padang Lolo dan 9 nama RK yaitu Bilajeng, Garungga, Lempa, Lokasi, Bulisu, Bacukiki, Bamba, Libukang, dan Padang Lolo. Kelurahan Kassa terletak sekitar 15 dari ibu kota Kabupaten Pinrang, dan 9 km dari ibu kota Kecamatan Batulappa. Adapun batas-batas Kelurahan Kassa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapporang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watang Kassa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Malimpung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang

4.1.2 keadaan Iklim

Iklim kelurahan Kassa, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Sebagaimana pada umumnya bermatapencarian dibidang pertanian dengan produksi utama adalah padi. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Keluran Kassa, Kecamatan Batulappa.

4.1.3 Kependudukan

Penduduk merupakan satu faktor yang terkait dalam pembangunan Nasional sehingga harus menjadi perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk sehingga dibutuhkan sumber daya yang baik untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Kelurahan Kassa

Lingkungan	Nama RK	Jumlah KK	Kelamin		Umur		Jumlah Penduduk
			L	P	0 – 16	≥ 17	
Garungga	Bilajeng	115	240	237	161	316	477
	Garungga	105	190	204	137	257	394
	Lempa	91	187	202	139	250	389
	Lokasi	50	126	115	96	145	241
Bulisu	Bulisu	200	419	445	264	600	864
	Bacukiki	132	227	278	175	330	505
Bamba	Bamba	92	181	201	121	261	382
	Libukang	44	111	91	58	144	202
Padang Lolo	Padang	187	301	286	156	431	587
	Lolo						
	Total	1016	1982	205 9	1307	2738	4041

Sumber Data: Profil Kelurahan Kassa Tahun 2017

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur di Kelurahan Kassa mayoritas penduduk berumur ≥ 17 tahun yaitu sebanyak 2738

orang, dan pada tabel juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Kassa yang berjenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki. Diketahui juga bahwa jumlah penduduk yang paling banyak terletak pada Rk Bulisu³⁶.

4.1.4 Gambaran Umur Informal

4.1.5 Umur Informal

Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas seseorang dalam bekerja dan berpikir. Seorang yang memiliki umur yang muda cenderung akan memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat daripada mereka yang memiliki umur yang lebih tua. Adapun klasifikasi informal berdasarkan umur di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 1.2 Informal berdasarkan umur di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

No	Umur	Jumlah	Kategori
1	24-30	4 orang	Produktif
2	31-40	2 orang	Produktif
3	41-50	1 orang	Produktif
4	51-60	1 orang	Produktif
5	61-70	2 orang	Produktif

Sumber Data: Peternak Itik sistem *nomaden*

Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa sebagian besar informal berumur antara 24 – 30, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata responden berada pada umur produktif yang

³⁶Profil Kelurahan Kassa

memiliki kemampuan fisik yang mendukung dalam mengelola usaha peternakan itik sistem *nomaden* agar lebih produktif. Usia produktif akan menanggung beban dalam memenuhi kebutuhan non produktif karena usia produktif mempunyai kemampuan fisik lebih baik dibandingkan dengan usia non produktif.

4.1.6 Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja peternak, dengan adanya perbedaan fisik antara laki-laki dengan perempuan akan berdampak pada hasil kerja yang dilakukan. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin yang ada di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang didominasi oleh laki-laki terdiri dari 7 orang peternak, hal ini menandakan bahwa laki-laki yang mempunyai peran penting dalam usaha peternakan itik sistem *nomaden* sedangkan peran perempuan yang bekerja biasanya hanya membantu suami sebagai tenaga kerja keluarga dan harus mengurus urusan rumah tangga. Laki-laki mempunyai peran sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya, sedangkan perempuan dapat bekerja atau membantu dalam kegiatan usaha tani-ternak.

4.1.7 Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam rangka mencapai kemajuan di semua bidang kehidupan, tanpa pendidikan tidak dapat menggali potensi yang ada pada diri peternak. Pendidikan dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan berpikir, terutama dalam menyerap keterampilan teknis maupun teknologi dalam rangka mencapai tingkat produksi yang optimal, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula dalam menyerap teknologi. Adapun klasifikasi Informal

berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Informal berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	Tidak sekolah	4 orang
2	SD	6 orang

Sumber Data: Peternak Itik sistem *nomaden*

Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa sebagian besar informal berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 6 orang. Hal ini menandakan bahwa mayoritas peternak berpendidikan rendah karena mereka masih beranggapan bahwa usaha peternakan tidak perlu adanya pendidikan yang tinggi. Salah satu yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan adalah tingkat pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan berani dalam menentukan keputusan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pola pikir seseorang terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pengatur manajemen dalam mengelola suatu usaha.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Praktek Usaha Peternakan Itik *Nomaden*

Praktek usaha ini merupakan sistem pemeliharaan itik yang berpindah-pindah untuk mencari tempat pengembalaan yang banyak tersedia pakan yaitu area persawahan yang sudah dipanen. Peternak akan mengembalakan itik ke daerah persawahan yang sudah dipanen dan jika daerah tersebut memasuki musim tanam padi, maka peternak akan memindahkan ternaknya ke daerah lain. Sebagai tempat

tempat berteduh maka dibuat kandang itik sederhana yang dapat di pindahkan setiap saat, di dalam kandang dilapisi dengan jerami sebagai tempat bertelur itik dan terdapat beberapa baskom yang digunakan sebagai tempat minum itik.

Rumah sawah yang sudah didindingi dengan terpal merupakan tempat tinggal peternak. Rumah sawah tersebut di lengkapi dengan peralatan peternak untuk memasak karena peternak itik sistem *nomaden* yang datang dari daerah lain tinggal di sawah.

Di Kelurahan Kassa banyak peternak dari luar daerah masuk melakukan usaha ini guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Peternakan itik sistem *nomaden* sudah lama di geluti, selain kurangnya lapangan pekerjaan dan para peternak banyak juga yang memiliki tingkat pendidikan rendah, juga karena usaha ini cukup mudah dikerjakan. Menurut mereka melakukan usaha ini tidak perlu memikirkan tingkat pendidikan, sebab pendapatan usaha dari peternakan ini sudah bisa memenuhi sedikit demi sedikit kebutuhan hidup keluarganya. Pemeliharaan yang mudah pada sistem pemeliharaan *nomaden* merupakan bentuk kemudahan yang dirasakan peternak dalam memelihara ternak itik. Kemudahan yang dimaksud adalah peternak melepaskan ternaknya bebas begitu saja dan dibiarkan mencari makan sendiri di area persawahan yang habis panen. Selain itu peternak merasa tidak perlu lagi mengeluarkan tenaganya untuk mencari pakan atau mengeluarkan biaya besar untuk pemeliharaan ternak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan

Bado, salah satu responden yang sudah menjalankan usaha peternakan itik sistem *nomaden* mengatakan: “saya menjalankan usaha ini sudah hampir 30 tahun lebih, dan Alhamdulillah tanpa adanya pendidikan tinggi saya mampu membiayai

uang sekolah anak saya dan keperluan keluarga, meskipun tanpa pendidikan cukup dengan tekun dalam berusaha dan bersungguh-sungguh.³⁷

Lain halnya dengan Basir yang mengatakan: “saya menjalankan usaha ini sudah hampir 40 tahun, meskipun dalam berternak tidak melihat tingkat pendidikan alangkah lebih baik jika kita harus tetap mempunyai pendidikan karena tanpa adanya pendidikan bisa saja kita akan di bodohi oleh orang-orang”³⁸

Demikian pula dari Mursalim “berternak itik memang tidak melihat tingkat pendidikan tetapi tanpa adanya pendidikan saya kewalahan jika berada di daerah yang berbeda bahasa dengan saya, dikarenakan saya cuma bisa dan paham berbahasa Bugis, dan menurut saya apapun itu semuanya perlu pendidikan minimal harus pandai membaca dan berhitung.³⁹

Berdasarkan data tersebut, para peternak yang ada di Kelurahan Kassa banyak yang memiliki tingkat pendidikan rendah bahkan ada pula yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di bangku sekolah. Meskipun tanpa pendidikan mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga tapi dengan adanya pendidikan akan lebih baik untuk menunjang usaha para peternak itik. Pendidikan dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan berpikir, terutama dalam menyerap keterampilan teknis maupun teknologi dalam rangka mencapai tingkat produksi yang optimal, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula dalam menyerap teknologi.

4.2.1.1 Prinsip Kerja sama

Peternakan itik sistem *nomaden* banyak diminati, waktu musim panen tiba menjadi waktu yang tepat untuk mengembala ternak itik. Lanyaknya seperti manusia purba, para pengembala berpindah-pindah tempat mengikuti masa tanam padi dari

³⁷Bado, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 27 September 2017

³⁸Basir, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 27 September 2017

³⁹Mursalim, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 27 September 2017

daerah satu ke daerah lainnya. Para pengembala sudah seperti orang berkema harus hidup di tempat-tempat yang diizinkan oleh warga. Kebanyakan pengembala ternak ini berasal dari luar daerah bahkan Kabupaten. Peternakan sistem *nomaden* banyak digeluti karena dapat menghemat pakan ternak, dengan begitu keuntungan dari ternak itik akan lebih menguntungkan. Sebelum memasuki sebuah Desa peternak seharusnya melapor kepada kepala Desa tempat tersebut, selain sebagai tanda persetujuan bisa melakukan usahanya di tempat itu juga bisa sebagai keamanan selama berada di tempat itu untuk berternak, sebab jika terjadi sesuatu yang diakibatkan oleh penduduk sekitar maka kepala Desa langsung menindak lanjuti masalah itu. Memasuki suatu Desa tidak selamanya diterima langsung oleh penduduknya, ada yang menerima secara langsung dan ada juga yang terkadang kepala Desa harus berdialog terlebih dahulu kepada petani yang ada untuk meminta solusi agar sawahnya bisa di tempati para peternak itik. Salah satunya di Kelurahan Kassa banyak petani yang tidak menerima jika sawahnya di tempati para peternak itik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Suharni

Sebelum saya memasuki daerah yang dituju maka terlebih dahulu meminta persetujuan kepada kepala daerah tempat tersebut, karena dalam menjalankan usaha ini terkadang peternak bermasalah dengan penduduk Desa tersebut, ya salah satu masalahnya ketika petani merasa keberatan jika sawahnya di tempati, alasannya karena rumput yang ada di sawah akan mati akibat penahanan air di sawah dan persediaan pakan ternak sapi mereka berkurang, jadi harus ada campur tangan kepala daerah untuk menyelesaikan perkara yang ada”⁴⁰

Dalam menangani masalah yang demikian, biasanya hasil dari dialog antara penduduk dan kepala Desa, bagi penduduk yang tidak menerima jika lahan persawahannya di gunakan oleh peternak akan meminta imbalan 1-2 rak telur sebagai ganti rugi selama peternak itu menempati lahan persawahannya. Kerja sama ini

⁴⁰Suharni, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Kamis 28 September 2017

terjadi ketika kedua pihak setuju, tidak adanya paksaan kepada peternak untuk melakukan kesepakatan itu. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

Dari hasil tersebut, menurut peneliti sudah sesuai dengan apa yang ada pada hukum ekonomi Islam, karena antara kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan, peternak mendapatkan lahan persawahan untuk ternaknya dan pemilik sawah mendapatkan 1-2 rak telur sebagai imbalan atau banyaran selama lahan persawahannya di tempati, dan juga tidak ada paksaan antara keduanya.

4.2.1.2 Prinsip Solidaritas

Di kelurahan Kassa merupakan daerah yang tradisinya masih sangat kental, salah satu tradisinya yaitu makan bersama yang kata lainnya berasal dari suku Pattinjo⁴¹ “*kumande sipulung*” yaitu para petani akan berkumpul di sawah dengan membawa makanan dari rumah masing-masing yang kemudian mengadakan doa bersama sebelum turun sawah atau memulai musim tanam padi, dari sinilah terkadang para peternak juga ikut berpartisipasi dalam tradisi ini, biasanya mereka akan menyumbangkan beberapa rak telur. Partisipasi inilah yang akan menumbuhkan rasa solidaritas antara masyarakat dan peternak. Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Selain berpartisipasi dalam tradisi masyarakat, peternak biasanya juga akan mengundang masyarakat untuk datang untuk makan telur rebus, katanya

⁴¹Suku *pattinjo* adalah salah satu suku asli kabupaten pinrang yang berasal dari dataran tinggi Desa Letta kemudian merembet ke dataran rendah, suku ini meliputi kecamatan Lembang, Duampanua, Batu Lappa dan daerah-daerah lainnya.

sebagai tanda rasa terima kasih dan juga sebagai ajang silaturahmi agar musim panen yang akan datang peternak masih bisa mengembalakan ternaknya kembali ke tempat ini.

Menurut Hamdi Mengatakan saya biasa menyumbangkan 5-7 rak telur untuk acara tradisi masyarakat, dan mengundang masyarakat datang untuk merebus telur sampai mereka puas, tidak rugi ji juga karena hitung-hitung sedekah, dan juga yaa jika masyarat senang bisa saja musim panen yang akan datang bisa kembali berternak kesini lagi.⁴²

Menurut peneliti hal ini sudah sejalan dengan hukum ekonomi Islam, karena dari pihak peternak itik tidak merasa keberatan, selain dari rasa terimakasih peternak hal ini juga menambah rasa solidaritas antara peternak dan masyarakat setempat.

4.2.1.3 Keadilan dan Keseimbangan

Alasan dari para peternak itik melakukan sistem dengan cara *nomaden* karena persediaan pakan ternak juga mahal. Harga pakan yang mahal merupakan kendala paling besar dalam pemeliharaan itik secara *nomaden* sehingga peternak belum mampu mengembalakan atau berpindah ke sistem pemeliharaan intensif. Pakan merupakan faktor utama dan biaya terbesar dari pemeliharaan. Peternak banyak memanfaatkan lahan persawahan sebagai tempat penggembalaan demi menekan biaya harga pakan yang begitu mahal. Pemanfaatan lahan persawahan diharapkan mampu dapat mengurangi biaya pakan. Jadi dengan memanfaatkan sisa-sisa gabah yang ada di persawahan akan lebih meringankan dan meminilisir pengeluaran para peternak sistem *nomaden*. Tersedianya lahan penggembalaan merupakan adanya ketersediaan lahan area persawahan untuk dijadikan tempat

⁴²Hamdi, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Kamis 28 September 2017

pengembalaan. Lahan pengembalaan yang disertai pakan yang berupa butiran padi yang masih tersisa dari hasil pertanian dan keong yang dapat memenuhi kebutuhan ternak.

Meskipun dalam setiap usaha pasti dihadapkan dengan bermacam-macam masalah, sama halnya dengan usaha peternakan itik sistem *nomaden* ini yang terkadang juga harus menghadapi masalah ketika menjalankan usahanya, salah satu masalah yang terjadi adalah banyaknya ternak itik yang mati karena keracunan makanan bahkan mati karena ulah manusia sendiri, tetapi usaha ini tetap saja di jalankan oleh para masyarakat yang menggeluti usaha tersebut bahkan sudah turun temurun. Kebiasaan yang sudah turun menurun dalam memelihara ternak itik menggunakan sistem *nomaden* merupakan kebiasaan yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Sejak dulu peternak sudah memelihara itik dengan sistem *nomaden*, sehingga masyarakat kini banyak yang terbiasa memelihara ternak itik menggunakan sistem ini. Di Kelurahan Kassa banyak di datangi para peternak itik sistem *nomaden*, jadi mereka harus siap berbagi lahan untuk para ternaknya. Pembagian lahan tidak menjadi urusan kepala daerah tersebut, pembagian lahan hanya dilakukan oleh para peternak saja. Dalam pembagian lahan untuk ternak itik biasanya pembagian lahan tergantung dari banyaknya ternak itik yang di miliki. Dalam QS. An-Nisa (4)/ 29 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴³

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt., memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam setiap kegiatan termasuk dalam berusaha. Sikap adil telah diterapkan oleh peternak dalam kegiatan pembagian lahan ini, dengan mengacu pada banyaknya jumlah ternak sudah termasuk adil.

Meskipun dalam hal ini terkadang ada peternak yang merasa tidak senang dengan pembagian lahan dengan cara itu, tetapi mau tidak mau peternak harus menerima kesepakatan itu, karena hal itu sudah di jalankan sejak dahulu oleh para peternak sebelum mereka.

Setelah pembagian lahan dilakukan maka harus di buat patok pembatas dan membuat pagar dengan jaring agar ternak tidak bisa keluar dari lahan yang telah disepakati.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ambo

“Jika terdapat peternak yang sama-sama berada pada tempat yang sama maka kami membagi lahan sesuai dengan banyaknya ternak yang di miliki. Ya alasannya karna kita sama-sama mencari uang dan memang seharusnya saling membantu, walaupun pada dasarnya saya yang pertama berada di sini tetapi kita juga perlu berbagi”⁴⁴

Sama halnya dengan pernyataan Sri Wulandari Mengatakan bahwa” berbagi lahan untuk para peternak ditentukan oleh jumlah ternak yang dimiliki. Setelah

⁴³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

⁴⁴Ambo, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Kamis 28 September 2017

pembagian lahan disepakati maka harus dibuatkan pagar sebagai penanda perbatasan dan mencegah agar ternak keluar dari lahan,⁴⁵

Pembagian lahan yang dilakukan oleh sesama peternak menggunakan sistem kerja sama, banyaknya jumlah ternak yang dimiliki menjadi acuan. Dalam hal ini, sepertinya sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena dalam berusaha juga terdapat norma keadilan dan keseimbangan. Islam sangat menantang keras berbagai bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan dan kekeliruan, sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka.

Menurut peneliti hal itu sudah sejalan dengan norma hukum ekonomi Islam dan prinsip dalam berusaha, karena pembagian yang dilakukan adil dan meski dalam berusaha mengejar keuntungan adalah target utama tetapi disisi lain masih memperdulikan orang lain.

4.2.1.4 Bekerja sebagai Ibadah

Para peternak yang memasuki Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mempunyai jumlah ternak yang berbeda-beda, selain persediaan pakan yang harus banyak jumlah ternak juga sebagai salah satu penunjang untuk menghasilkan untung dalam kegiatan ini. Bentuk, warna maupun rupa ternak itik semuanya hampir sama, jadi untuk menandai ternak masing-masing terlebih dahulu para peternak memberi tanda yang berbeda.

Usaha ternak itik pada dasarnya memiliki pendapatan yang cukup banyak tergantung dari jumlah ternak dan persediaan pakan yang ada. Usaha peternakan ini memiliki resiko kerugian yang sedikit, cukup dengan berlaku jujur dan bekerja serta

⁴⁵Sri wulandari, selaku istri peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 27 September 2017

tetap berserah diri kepada sang pencipta dalam menjalankannya. Resiko yang biasa di hadapi oleh peternak *nomaden* ini adalah ternak itik yang mati akibat keracunan pestisida yang ada, dan itu dapat di kendalikan dengan tetap menjaga ternak itik ketika sudah di lepas untuk mencari makan. Resiko mendapatkan kerugian yang lain memang jarang di temui oleh peternak itik sistem *nomaden* tetapi bisa saja terjadi, yakni kerugian yang terjadi akibat ulah penduduk bahkan peternak lain yang tidak bertanggung jawab, Kehilangan telur, ternak itik, bahkan ternak dibunuh yang biasa terjadi atau timbul di karenakan merasa iri atau memang sengaja melakukannya.

Ampa salah satu peternak itik mengatakan “ ya semua usaha pasti ada kendala, biasa ternak saya di curi, biasa juga racuni sama orang peternak lain karena iri, tapi sabar mi saja, tetap percaya, yang di atas akan membalas dan mengganti yang lebih baik dari kejadian itu”⁴⁶

Di pagi hari pukul 06:00 ternak itik dikeluarkan dari kandangnya dan dilepas di persawahan untuk mencari makan sendiri, peternak akan memungut atau mengumpulkan telur yang berserakan di kandang untuk disimpan di rak yang sudah tersedia. Telur yang tersimpan di rak di simpan di rumah sawah yang ditempati oleh peternak, ketika telur itu akan dijual maka peternak membawa telur itik ke pasar dan ada juga peternak yang menjual langsung di tempat telurnya ketika ada penduduk yang datang di sawah. Adapun jika itik bertelur diluar kandang biasa telur itu tidak di ambil oleh peternak tetapi di berikan kepada petani atau penduduk jika berada di sawah, karena menurut peternak hal itu dilakukan selain untuk mempererat tali silaturahmi dengan penduduk setempat juga sebagai sarana beribadah. Dalam QS. At-Taubah (9) ayat 105 Allah swt., berfirman:

⁴⁶Ampa, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 27 September 2017

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt., mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara terang-terangan atau pun tersembunyi. Perbuatan yang baik akan di balas dengan kebaikan pula oleh-Nya, dan begitu pun dengan sebaliknya. Segala perbuatan yang dilakukan manusia akan di pertanggungjawabkan di hari pembalasan nanntinya.

4.2.1.3 Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan syarat yang fundamental dalam kegiatan berusaha. Rasulullah saw sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Banyak ayat al-Quran memerintahkan kita dengan tegas untuk berbuat jujur dalam segala hal, termasuk juga dalam berbisnis. Dapat dimengerti betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah swt. Untuk pengusaha yang jujur karena memang jujur hanya dengan jujur para pengusaha dunia usaha akan maju dan berkembang dengan baik. Memiliki sifat jujur memang sulit dan berat. Terlebih lagi di masa kini, ketika kehidupan

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203

materialitas relatif lebih mendominasi, sehingga dalam dunia bisnis pada umumnya mungkin sulit untuk mendapatkan kejujuran yang sebenarnya.

Pada sore harinya sekitar pukul 17:00 ternak itik di gembalakan kembali ke kandangnya. Ketika ternak itik sudah berada dalam kandang terlebih dahulu peternak akan menghitung jumlah ternaknya apakah jumlah ternak itik sudah cukup atau tidak. Jika jumlah ternak itik berkurang biasanya ternak keluar dari lahan perbatasan atau mati. Dari sinilah perlu adanya pengawasan jika melepas ternak di area persawahan. Hal ini senada dengan apa yang dibahasakan oleh narasumber adalah

Hal ini sesuai dari pernyataan Basir sebagai peternak itik mengatakan bahwa ketika itik di lepas di lahan persawahan harus dijaga dengan ketat karena biasanya ternak keluar dan masuk di lahan ternak lain dan jika itik bertelur di luar kandang, telur itik itu tidak di pungut lagi, melainkan diberikan kepada petani⁴⁸

Bila terjadi kehilangan itik karena pindah kelompok ke kelompok peternak lain, di situ ada dialog. Sudah diketahui bahwa dalam menjalankan sebuah usaha maka yang paling penting adalah tetap mempertahankan sifat kejujuran, sama halnya dengan usaha ternak itik sistem *nomaden*, melakukan pekerjaan ini dituntut kejujuran. Jadi jika terjadi masalah kehilangan ternak pengembala akan melakukan dialog kepada peternak lain, dan lagi-lagi memang kejujuranlah yang menjadi landasannya. Yang merasa itiknya tiba-tiba bertambah, sang pengembala akan akan bertanya siapa yang merasa kehilangan. Tidak ada saling klaim adu argumentasi berkepanjangan memperebutkan kebenaran, tidak ada ego pribadi, apalagi nama Tuhan tidak perlu

⁴⁸Basir, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 27 September 2017

dibawa-bawa jika hanya ingin menyakinkan orang lain. Allah swt., berfirman dalam QS. An-Anfal (8) ayat 58:

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

Dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya:

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”⁴⁹

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus selalu berlaku jujur. Dalam menjalankan usaha peternakan itik *nomaden* kejujuranlah yang menjadi landasan paling utamanya, selain itu dari ayat di atas juga

⁴⁹<https://rumaysho.com/1263-berlakulah-jujur.html>

di katakana bahwa Allah swt., tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Begitu pun dengan sabda Rasulullah saw orang yang berlaku tidak jujur lebih cenderung akan melakukan kejahatan. Tindakan kejahatan yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka.

Dawira “itik yang masuk dan bercampur dengan ternak saya memang perlu di kembalikan kepada pemiliknya, karena saya tidak punya hak atas itik tersebut meskipun itik itu sudah masuk dan makan di lahan saya. Jika saya mengambil itik itu secara tidak langsung saya sudah menjadi seorang pencuri”⁵⁰

Dari pendapat di atas sudah sejalan dengan hukum ekonomi Islam, dan menurut peneliti hal yang dilakukan itu sudah benar. Menjalankan usaha memang harus tetap memperhatikan hal-hal yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma Islamiyah, mengambil hak orang lain adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama maupun hukum yang ada. Sadar akan adanya hari pembalasan yang di terapkan dalam diri seorang peternak akan mampu mengartikulasikan kehidupannya dengan sikap dan perilaku yang baik.

Bagi peternak yang tidak jujur hal itu dapat di manfaatkan untuk menambah jumlah ternak itiknya, bertambahnya jumlah itik juga akan menambah keuntungan pada saat itik bertelur. Meskipun dengan berbagai alasan dan maksud tertentu, mengambil hak dan milik orang lain tidaklah pantas dilakukan oleh seserong, bukan hanya dilarang oleh aagama tetapi hal itu juga dilarang karena melanggar perundang-ndangan. Sama halnya yang terjadi ketika peneliti bertanya kepada salah satu peternak itik

⁵⁰Dawira, selaku istri peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Jumat 29 September 2017

Menurut pernyataan Kadir mengatakan bahwa” jika ternak itik lain masuk di lahan saya, itik tersebut saya ambil dan tidak saya kembalikan kepada pemiliknya, yaaa alasannya karna saya ingin memberi efek jera supaya dia lebih memperhatikan ternaknya dan menjaganya dengan ketat”⁵¹

Hal ini sepertinya tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena peternak ini lebih cenderung untuk mencuri, mengambil sesuatu yang bukan haknya sudah keluar dari koridor Islamiyah, hal ini sangat bertolak belakang dari apa yang seharusnya dilakukan. Seperti yang kita ketahui dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29 Allah swt., melarang ummatnya untuk memakan harta sesama, sama halnya dengan tindakan itu, mengambil hak orang lain seharusnya tidak patut dilakukan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

4.2.1.4 Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah merupakan konsekuensi logis daripada sebuah kebebasan. Dalam pandangan Islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung

⁵¹Kadir, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Kamis 28 September 2017

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

jawab dihadapan Allah swt. Maka dari itu makna kebebasan adalah suatu amanah dari Allah yang harus di implementasikan manusia dalam aktifitas kehidupannya.

Pertanggungjawaban manusia perlu dipahami adanya aspek transcendental yaitu suatu keyakinan akan adanya hari pembalasan, sehingga seseorang yang sadar akan hari pembalasan akan mampu mengartikulasikan kehidupan dengan sikap dan perilaku yang baik.⁵³

Ternak itik tidak hanya bertelur di malam hari, itik juga biasanya bertelur jika merasa kekenyangan. Ternak itik yang bercampur dengan kelompok itik lain kadang kala akan bertelur di lahan tersebut, lagi-lagi suatu keuntungan yang diberikan kepada peternak yang mempunyai lahan itu. Peternak memiliki kebebasan untuk telur itu, mengambil telur itu atau tidak. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan pendapat yang berbeda.

Sudirman dan Bado mengatakan “ yaa saya ambil itu telur, meskipun bukan itik saya yang bertelur tetapi di lahanku makan, jadi telurnya hak ku”⁵⁴

Berbeda halnya dengan Ampa yang jawabannya sama dengan Basir mengtakan “ jagankan telur itik ternak lain, telur itik saya saja kalau di luar kandang mi tidak saya ambil mi itu, apalagi kalau telur itiknya mi orang lain, di kasi saja sama petani, *macilaka* ki juga kalau di ambil na bukan milik.ta”⁵⁵

Pernyataan dari wawancara yang dilakukan peneliti melihat bahwa sebagian besar peternak yang masuk di Kelurahan Kassa sangat berpegangan teguh terhadap apa yang ada pada kaidah-kaidah islaminyah. Selalu mempercayai sesuatu

⁵³Supriyatno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 20.

⁵⁴Sudirman dan Bado, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 27 September 2017

⁵⁵Ampa dan Basir, selaku peternak itik sistem *nomaden* yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hasil wawancara penulis, Rabu 27 September 2017

yang pada dasarnya tidak terlihat oleh mata, “*macilaka*” adalah bahasa dari suku *Pattinjo*⁵⁶ kata lain dari kata mendapat masalah yang senantiasa di percaya oleh masyarakat terdahulu, meskipun banyak masyarakat sekarang yang tidak percaya, bahwa mendapat masalah atau sekarang lebih dikenal dengan istilah mitos atau tahayyul itu tidak ada. Dalam agama juga tidak melarang akan hal itu, kepercayaan atau tradisi yang sudah turun temurun di bolehkan dan di benarkan selagi memang tidak bertentangan dengan agama. Istilah *macilaka* digunakan masyarakat terdahulu untuk menghindari hal-hal yang menurut mereka memang tidak sejalan dengan agama. Dalam QS. Al-Imran (5) ayat 159-160 Allah swt., berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (159) jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.”

⁵⁶Suku *pattinjo* adalah salah satu suku asli kabupaten pinrang yang berasal dari dataran tinggi Desa Letta kemudian merembet ke dataran rendah, suku ini meliputi kecamatan Lembang, Duampanua, Batu Lappa dan daerah-daerah lainnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala keputusan yang telah dijalankan oleh manusia selebihnya cukup di serahkan kepada Allah swt., keputusan untuk mengambil telur itik atau tidak yang berada di kandang masing-masing peternak mempunyai persi keyakinan yang berbeda, tidak ada yang salah dari tindakannya, disisi lain ada yang beranggapan itu adalah haknya, meski satu pihak berpendapat bahwa telur itu tidak perlu di ambil. Jika manusia telah melakukan hal yang menurutnya sudah benar, maka tinggallah mereka harus bertawakkal kepada Allah swt.

4.2.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden* di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

4.2.2.1 Pembagian Lahan

Kelurahan Kassa merupakan daerah yang sering kali di datangi para peternak itik sistem *nomaden* ketika musim panen padi tiba, memiliki area persawahan yang luas membuka peluang untuk para peternak untuk mencari keuntungan. Sebelum memasuki daerah ini, semua peternak harus melapor dan meminta izin kepada kepala desa setempat. Kepala desa setempat bertanggung jawab jika ada hal-hal yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat setempat yang akan merugikan para peternak itik . Pembagian lahan ternak dilihat dari jumlah ternak masing-masing, semakin banyak jumlah ternak yang dimiliki maka semakin luas lahan yang akan diberikan. Penempatan lahan bagi peternak ditentukan oleh peternak itik yang lebih dulu berada di lokasi ini. Dalam pembagian lahan ini hanya dilakukan dengan lisan dan cara kerja sama anatara para peternak tanpa adanya perjanjian di atas kertas dan tanpa adanya campur tangan kepala desa setempat, karena pembagian

lahan dengan cara ini sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi peraturan yang harus di ikuti

Setelah pembagian lahan, selanjutnya para peternak harus membuat patok pembatas dengan menggunakan jaring atau terpal agar ternak itik tidak keluar dan masuk dalam lahan ternak lain. Dari sinilah biasanya ada peternak yang tidak menerima dengan lahan yang di berikan kepadanya, terkadang lahan yang diberikan mempunyai persediaan pakan makan yang sedikit, namun hal itu harus diterima oleh peternak itik, karena selain keputusan yang memang di pegang oleh peternak yang pertama berada di tempat itu, hal itu juga sudah menjadi peraturan turun temurun yang dilakukan oleh para peternak sistem *nomaden*. Faktor utama yang menjadi acuan dalam pembagian lahan ini adalah banyaknya jumlah ternak yang dimiliki dan hal itu sudah dilihat adil. Dalam QS. Al-Ma'idah (5) ayat 8 Allah swt., berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 108.

Dari penjelasan ayat diatas Allah swt., memerintahkan untuk selalu berlaku adil terhadap sesama dalam menentukan segala hal. Seperti halnya dalam pembagian lahan antara para peternak, adanya rasa kerja sama yang dilakukan serta pembagian lahan yang mengacu pada banyaknya jumlah ternak, disisi lain terdapat rasa tolong menolong antara para peternak. Peternak yang memiliki jumlah ternak yang banyak pastilah membutuhkan pakan makanan yang banyak, meskipun dalam usaha ini semua peternak menginginkan pakan yang banyak untuk ternaknya, tetapi mereka tetap menomor satukan yang namanya rasa tolong-menolong. Para peternak percaya adanya hari dimana semua perbuatan baik dan buruknya akan terbalaskan.

Sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan kerja sama ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para peternak yang ada di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Selain menumbuhkan rasa dan sikap tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, hal ini juga ternyata dapat menumbuhkan rasa solidaritas antara para peternak itik.

4.2.2.2 Pemeliharaan Ternak

Para peternak biasanya menetap di kelurahan Kassa 3-4 minggu lamanya, ketika musim tanam padi tiba mereka harus meninggalkan tempat ini dan berpindah untuk mencari daerah sudah panen. Pemelihara ternak yang dilakukan peternak yang ada di kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa hampir semuanya telah melakukan usahanya dengan syariat Islam yang ada, bekerja dengan sifat jujur, saling tolong menolong, adanya solidaritas yang di terapkan serta kerja sama yang dilakukan. Meskipun ada salah satu peternak yang lebih cenderung melakukan kecurangan selama beternak, mengambil itik milik peternak lain ketika itik itu bercampur dengan ternaknya menggunakan alasan memberi efek jera kepada sang pemilik ternak agar

lebih memperhatikan ternaknya. Hal tersebut sangatlah bertentangan meski dengan alasan apapun. Selain tindakan itu bertentangan, hal tersebut juga bisa menimbulkan perselisihan antara para peternak.

Berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain tetaplah harus dijalankan, ini sesuai dengan yang terkandung dalam Q.S . At-Taubah/9:119

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.⁵⁸

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pada Q.S At-Taubah/9:119 Allah swt memerintahkan untuk senantiasa berlaku jujur dalam menjalankan usaha, karena kejujuran dalam segala aspek kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh Islam, termasuk dalam suatu bisnis, salah satunya yaitu usaha peternakan itik yang pemeliharaannya masih sangat sederhana.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 206.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Sistem pemeliharaan itik *nomaden* yang masuk di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dilakukan dengan sistem pengembalaan di sawah yang sudah panen, kemudian dipindahkan ke daerah lain saat musim tanam tiba. Dalam menjalankan usaha ini peternak sudah menjalankannya dengan baik karena antara peternak yang masuk maupun masyarakat setempat tidak ada yang merasa di rugikan, Pembagian lahan yang dilakukan juga sudah selaras dengan ketentuan, berpartisipasi dalam kegiatan penduduk setempat sebagai salah satau cara menyambung tali silaturahmi antara peternak itik dan masyarakat, dan dijadikan sebagai tanda rasa terima kasih kepada penduduk atas ketersediaannya menerima peternak berada di Desa tersebut. Terjadinya kehilangan ternak akibat bercampur dengan kelompok ternak lain cukup dilakukan dengan berdialog antara para peternak, selain menghindari percekocokan hal itu memang sewajarnya yang harus dilakukan. . Meskipun dari hasil wawancara yang dilakukan ada satu pihak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang di terapkan oleh syariat Islam.

5.1.2 Adapun analisis hukum ekonomi Islam, melakukan suatu usaha harus sejalan dengan yang di terapkan oleh syariat Islam, sifat jujur, kerja sama dan tolong menolong telah di terapkan dalam kegiatan usaha yang dilakukan para peternak, meskipun ada pihak yang menjalankannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, mengambil milik orang lain karena ingin memberi efek jera kepada sang pemilik, tatapi hal yang dilakukan tersebut tidaklah sesuai dengan hukum ekonomi Islam,

selain akan menimbulkan percekcohan yang berujung menjadi permusuhan antara keduanya disisi lain pihak itu sudah bisa di kategorikan sebagai pencuri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, diantaranya:

- 5.2.1 Menjalankan suatu usaha seharusnya tetap dalam karidor Islam, selalu mengingat semua tindakan akan mendapat balasan dari-Nya yang baik akan dibalas dengan kebaikan begitu pun sebaliknya, dan supaya usaha itu tidak hanya membawa berkah di dunia tatapi di akhirat kelak.
- 5.2.2 Tetap memperhatikan hak orang lain, meskipun ingin memberi efek jera kepada seseorang seharusnya menggunakan cara lain, misalnya bicarakan baik-baik tanpa harus mengambil sesuatu yang memang bukan milik anda.
- 5.2.3 Agar memperhatikan aturan atau ketentuan menurut hukum ekonomi Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Aswar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buchari, Andi dan Viethzal Rivai. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Dahlan, Aziz, Abdul. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djakfar, Muhammad.2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Malang: Malang-Press.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ernawati, Ely.1995. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Gittinger. 1986. *Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian*. Jakarta: UI Press.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imran. 2016. "Faktor-faktor yang Mendorong Peternak Mempertahankan Sistem Nomaden Pada Usaha Ternak Itik di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang". Skripsi Sarjana; Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan: Makassar.
- Johan, In, Arif. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama RI. 2013 *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim.
- Maloedyn, Sitanggang dan Retno. 2007. *Panduan Lengkap Beternak Itik*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Mustaq, Ahmad. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* , terj Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.

Sukriyah, Iyah. 2016. “Strategi Bisnis Budidaya Ikan Lele Prespektif Etika Bisnis Islam”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam: Cirebon.

Supriyatno. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Thohir, Mudjharin. 2007. *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*. Semarang : Fasindo Press.

Warda. 2015. “Analisis etika bisnis Islam Terhadap Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Yafi, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*, cet ke-2. Bandung: Mizan.

<https://danuabduallah.wordpress.com/2014/03/12/aspek-hukum-dalam-ekonomi/>

[Http://www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam, di akses pada tanggal 3 Juli 2013.

Astuty. 2009. *Nomaden*. <http://astutyminds.wordpress.com/2009/10/12/nomaden>

<https://rumaysho.com/1263-berlakulah-jujur.html>

http://www.kompasiana.com/syiva/diplin-berawal-dari-diri-sendiri_56af846bf67e61f20ada6f74

<http://yohandhy.wordpress.com/2011/01/233/pengertian-singkat-ekonomi/>, diakses penulis pada tanggal 12 september 2014

<http://kkbi.web.id/islam>, diakses oleh penulis pada tanggal 24 agustus 2014



LAMP IRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 2363 /Sti.08/PP.00.9/09/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : SUARNI
Tempat/Tgl. Lahir : GARUNGA, 07 September 1995
NIM : 13.2200.091
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. PENDIDIKAN GARUNGA, DESA BILAJENG, KEC. BATULAPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP USAHA PETERNAKAN ITIK NOMADEN DI DESA BILAJENG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

19 September 2017


Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)
Muhammad Junaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang, 22 Agustus 2017

Kepada

Nomor : 070 / 3638 / Kemasy.

Yth Kepala Kelurahan Kassa

Lamp. : -

di-

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-2363/Sti.08/PP.00.9/09/2017 tanggal 19 September 2017 Perihal Izin Melaksanakan PPL, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : SUARNI
Nim : 13.2200.091
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi/Syari'ah dan Ekonomi Islam/Muamalah
Alamat : Jl. Pendidikan Garungga, Bilajeng, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang
Telephone : 085299911386

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP USAHA PETERNAKAN ITIK NOMADEN DI KELURAHAN KASSA KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG" yang pelaksanaannya pada tanggal 22 September s/d 30 November 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum



Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas Dikbud Kab.Pinrang di Pinrang;



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
KELURAHAN KASSA

Jln. Poros Bamba Batulappa No Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 471 / KK / X / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : Suarni
Nim : 13.2200.091
Tempat Tgl.Lahir : Garungga , 07 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Garungga Kelurahan Kassa

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 22 september sampai 30 November di Kelurahan Kassa untuk menyusun skripsi dengan judul **Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden* Di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang..**

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bamba, 23 Oktober 2017

016. LURAH KASSA



MUHAMMAD SYUKUR, SH

NIP. 198101012005021006

OUTLINE PERTANYAAN

1. Sejak kapan anda melakukan usaha peternakan itik sistem *Nomaden* ?
2. Mengapa anda lebih memilih melakukan peternakan itik dengan sistem *Nomaden* ?
3. Sebelum anda memasuki sebuah desa, adakah persyaratan yang harus diselesaikan terlebih dahulu ?
4. Bagaimana respon masyarakat, khususnya para petani ketika anda berada di desanya ?
5. Bagaimana cara pembagian lahan ternak ketika ada beberapa peternak lain yang berada di tempat itu ?
6. Adakah peraturan-peraturan antara para peternak itik sistem *Nomaden* yang harus diperhatikan ?
7. Adakah kendala ketika anda melakukan usaha peternakan itik dengan sistem *Nomaden* ?
8. Ketika ternak itik dilepas mencari makan dipersawahan, apakah harus dijaga dengan ketat atau di lepas begitu saja ?
9. Bagaimana jika ada ternak itik lain yang bercampur dengan ternak itik anda ? apa yang anda akan lakukan dan mengapa ?
10. Bagaimana ketika ternak itik lain bertelur di lahan anda ? apa yang anda lakukan dan mengapa ?
11. Menurut anda apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam ? dan apa alasannya?

KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *BASIR*
Alamat : *PALOLO*
Pekerjaan : *PETERNAK ITIK*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Suarni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden* di Desa Bilajeng Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinarang**"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinarang, 07/09/2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURSLIM P

Alamat : PINCARA

Pekerjaan : PETERNAK ITIK

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Suarni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik Nomaden di Desa Bilajeng Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang**"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 27/9/2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARNI


Alamat : BATRI / KABALLANGS

Pekerjaan : PETERNAK ITIK

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Suarni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden* di Desa Bilajeng Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 28/9/ 2017



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BADO**


Alamat : **MAJENE**

Pekerjaan : **PETERNAK ITIK**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Suarni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomuden* di Desa Bilajeng Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 27/9/2017



KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KADIR
Alamat : PADANG LAMPE
Pekerjaan : PETERNAK ITIK

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Suarni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik Nomaden di Desa Bilajeng Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang**"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Pinrang, 28/9/2017







CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE







RIWAYAT HIDUP

SUARNI, lahir pada tanggal 07 September 1995, di Garungga kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahanda bernama Basir dan Ibunda bernama Suharni mengawali pendidikan di SDN184 Batulappa, selesai pada tahun 2007. Melanjutkan ke SMPN 3 Patampanua, selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMKN 4 Pinrang sampai tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Ekonomi Islam pada tahun 2013 kemudian menyelesaikan studi dengan judul skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Usaha Peternakan Itik *Nomaden* di Kelurahan Kassa kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.